

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

DENGAN

**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG TOLITOLI**

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 134/PM.04/ST-13/11/2022

Nomor : 77/B/sek/04/1444H

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Hotel Bumi Harapan Tolitoli, Kecamatan Baolan, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Fajar Syadik.**, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TOLITOLI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TOLITOLI, yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 06 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ardan.**, KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG TOLITOLI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HMI CABANG TOLITOLI, yang berkedudukan di Jalan Madako Nomor 01 Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Organisasi Kepemudaan yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral, dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, khususnya dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI dan HMI CABANG TOLITOLI tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mmenjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Perjanjian Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kejasama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman serta keterampilan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI dan HMI CABANG TOLITOLI tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Kerjasama ini bertujuan meningkatkan partisipasi Organisasi Kepemudaan dan anggotanya sebagai relawan dalam pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran dan sengketa Pemilihan Umum;
 - b. Menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
 - c. Menyediakan sumber daya dalam proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai Ahli sesuai dengan kapasitas keilmuan; dan
 - d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Umum
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
 - a. mengeluarkan surat edaran pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. menyediakan tempat dan waktu untuk **PIHAK PERTAMA** mengisi materi tentang Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Pengawasan Pemilihan Umum; dan
 - c. menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada perjanjian kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** Sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Kecuali dan rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagai mana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari pihak lainnya;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;

- (6) Jangka waktu sebagaimana ayat (5) pasal ini berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam kegiatan bersama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, apabila dalam waktu 6 (Enam) bulan tersebut Perjanjian Kerjasama ini tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan pembuatan bersama, maka Perjanjian Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;
- (7) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (6) pasal ini untuk jangka 6 (Enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (Satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (6) pasal ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tepat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara

tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) Bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

(5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
- b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Ketua,

ttd

FAJAR SYADIK

PIHAK KEDUA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG TOLITOLI
Ketua,

ttd

ARDAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli

Koordinator Sekretariat



Nip : 19810422 201001 1 009